

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINITRASI – KOTA SURABAYA

2019

PUTUSAN NOMOR : 55/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 TENTANG PUTUSAN PENANGANAN

PELANGGARAN ADMINITRASI PEMILU KETUA DAN ANGGOTA KPU KOTA SURABAYA, PPK KECAMATAN MULYOREJO, DAN PPK KECAMATAN WONOKROMO

Abstrak	:	- Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 15 Mei 2019 dengan Pelapor Zainal Alim, M.Pd.I dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, PPK Kec. Mulyorejo, dan PPK Kec. Wonokromo. - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, Perbawaslu 8 Tahun 2018. - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Surabaya telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran adminitrasi pemilu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara calon anggota legislatif atas keberatan yang tidak ditindaklanjuti ditingkat kecamatan. Bahwa menurut Pelapor telah terjadi kesalahan prosedur pada saat rekapitulasi suara berupa tidak ditindaklanjuti keberatan dari saksi yang telah dituangkan dalam formulir model DA2-KPU dan DB2-KPU. Sedangkan berdasarkan Terlapor Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, Bahwa benar terdapat keberatan oleh saksi di tingkat kecamatan Wonokromo terkait data pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan, melalui formulir DA2 Keberatan Bahwa keberatan sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti oleh Terlapor di tingkat kecamatan, dengan cara membuka kotak suara untuk mengetahui formulir C1 Plano, serta tertulis dalam formulir DA2 Kejadian Khusus dengan lokasi kejadian di TPS 24 dan TPS 26 Kelurahan Darmo, dengan rincian sebagaimana formulir DA2 Kejadian Khusus terlampir Bahwa penjelasan Terlapor tingkat kecamatan telah diterima oleh saksi, yaitu dengan tidak adanya penolakan dari saksi Bahwa tidak seharusnya saksi mencantumkan keberatan melalui formulir DA2 Keberatan, karena dalam hal keberatan yang diajukan saksi dapat diterima, maka dilakukan koreksi dan cukup dicatat sebagai Kejadian Khusus dalam formulir DA2 Kejadian Khusus. Dengan begitu Bawaslu Kota Surabaya mengambil keputusan Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK Wonokromo tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 379 serta Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK Mulyorejo sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 379.
CATATAN		- Putusan ini diputuskan dalam forum rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 28 Mei 2019 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2019.